

KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN TATA KELOLA DAN KAPASITAS SMART PROVINCE
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahapan pengembangan konsep Smart City atau Smart Province berbasis elektronik secara tidak sadar telah diimplementasikan di beberapa kota di Jawa Tengah. Tahapan tersebut terdiri dari penyediaan infrastruktur, perangkat keras, perangkat lunak maupun penyiapan Sumber Daya Manusia pendukung Smart City atau Smart Province. Bahkan sudah banyak instansi yang membangun sistem aplikasi layanan publik untuk kebutuhan masyarakat.

Dari seluruh tahapan pengembangan Smart Province yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, telah dilaksanakan bagian-bagian persiapan yang mendukung terselenggaranya Smart Province. Diantaranya penyediaan jaringan internet, pengembangan Data Center, pengembangan aplikasi layanan publik dan layanan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Namun persiapan tersebut masih diperlukan panduan yang dapat memadukan sinergitas sistem aplikasi pelayanan publik dan pelayanan pemerintah daerah menuju sebuah sistem Smart Province. Pengelolaan tersebut juga perlu didukung pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia yang memadai agar penyelenggaraan Smart Province di Jawa Tengah sesuai dengan yang diharapkan.

Dengan panduan pengelolaan penyelenggaraan Smart Province diharapkan terdapat mekanisme, standar prosedur dan bagian-bagian yang perlu dikembangkan dalam mewujudkan Smart Province. Oleh karena itu diperlukan kerjasama dan koordinasi antar instansi di Jawa Tengah maupun antar Kabupaten/Kota sebagai kontributor dalam penyelenggaraan Smart Province.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakannya Kegiatan Tata Kelola dan Kapasitas Penyelenggaraan Smart Province berbasis Elektronik adalah agar terselenggara pelayanan publik lebih interkatif antara masyarakat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Jawa Tengah.

Sedangkan tujuan yang diharapkan adalah terwujudnya Sistem Informasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang lebih efisien dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat terutama layanan melalui teknologi informasi yang lebih hemat biaya, hemat energy serta dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi DJawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 hal 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Unnang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;

II. SASARAN KEGIATAN

a. Indikator Keluaran

Sasaran Kegiatan Tata Kelola dan Kapasitas Penyelenggaraan Smart Province adalah Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tata Kelola dan Kapasitas Penyelenggaraan Smart Province berbasis elektronik dalam bentuk perencanaan, panduan dan pengembangan Sumber Daya Manusia yang mendukung penyelenggaraan Smart Province.

b. Indikator Hasil

Dengan pelaksanaan Tata Kelola dan Kapasitas Penyelenggaraan Smart Province, diharapkan dapat menyediakan bahan kebijakan arah pengembangan Smart Province di Jawa Tengah yang terdiri dari pengembangan Sumber Daya Manusia dan mekanisme pengelolaan penyelenggaraan Smart Province yang dikembangkan di Jawa Tengah.

III. PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Smart Province akan dilaksanakan oleh Bidang e-Government pada Tahun Anggaran 2019 dengan rincian pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari :

- a. Rapat Koordinasi tentang Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Teknologi Informasi pendukung Smart Province berbasis elektronik terdiri dari Rapat Koordinasi antar instansi, Bimbingan Teknis aplikasi pendukung Smart Province dan Focused Group Discussion (FGD) tentang Tata Kelola Smart Province;
- b. Penyusunan panduan dan tata kelola penyelenggaraan Smart Province di Jawa Tengah terdiri dari penyusunan Naskah Akademik Pengembangan Smart Province Jawa Tengah dan Panduan tentang Tata Kelola Smart Province Jawa Tengah, ;
- c. Perjalanan Dinas dalam rangka kegiatan tata kelola dan kapasitas penyelenggaraan Smart Province di Jawa Tengah, yang terdiri dari koordinasi dengan instansi lain, Sosialisasi penyelenggaraan Smart Province, maupun fasilitasi tata kelola dan kapasitas penyelenggaraan Smart Province.

IV. BIAYA KEGIATAN

Biaya Kegiatan Tata Kelola dan Kapasitas Penyelenggaraan Smart Province pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019.

V. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Tata Kelola dan Kapasitas Penyelenggaraan Smart Province Bidang E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 yang disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan bahan pertimbangan perumusan kebijakan, program dan kegiatan tahun 2019.

Kepala Bidang E-Government

Drs. M. AGUNG HIKMATI, M.Si
NIP. 19710501 199101 1 001

TANDA TERIMA DOKUMEN REVIU RENJA 2019

1. KAK KEGIATAN
2. LAPORAN EVALUASI TRIWULAN IV RENJA
2017
3. LAPORAN EVALUASI RENJA TRIWULAN I 2018
4. LAPORAN TAHUNAN 2017
5. RANCANGAN RENSTRA DISKOMINFO 2013-2018

SEMARANG, 7 MEI 2018

YANG MENERIMA

.....